

**PRAKTIK BAGI HASIL PENANAMAN DAN  
PEMELIHARAAN BIBIT TEBU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**SEPTIANA ESYA MS  
NPM : 2021030196**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2024 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL PENANAMAN DAN  
PEMELIHARAAN BIBIT TEBU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**SEPTIANA ESYA MS**

**NPM : 2021030196**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Masyarakat Pekon Mesir Ilir Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, salah satunya sebagai petani tebu. Kenyataan yang terjadi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dimana pada tahun pertama dan tahun kedua, pihak pengelola juga tidak memberikan hasil panen kepada pihak pemilik lahan dengan alasan pembelian pupuk dan perawatan lainnya. Pada tahun ketiga, pihak pengelola membagi hasil panen tebu kepada pihak pemilik sebesar 50% dari hasil panen. Pemilik lahan terpaksa melakukan kerjasama ini dengan alasan karena sangat jarang petani penggarap yang mau mengelola lahan mereka. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. (2) Untuk menganalisa praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yakni 3 orang petani penggarap dan 3 orang pemilik lahan dan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa (1) Praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan ini adalah pihak pemilik

lahan menyediakan bibit tebu dan lahan pertanian dan petani penggarap menanam serta memelihara bibit tebu tersebut dengan pembagian hasil masing-masing sebesar 50% dari keuntungan bersih hasil panen dan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama dan kedua pihak petani penggarap tidak memberikan bagi hasil kepada pihak pemilik lahan dengan alasan untuk biaya perawatan, pembagian keuntungan dilakukan pada tahun ketiga. (2) Praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat *muzāra'ah*. Hal ini dikarenakan pembagian hasil tidak sesuai kesepakatan dari awal, tidak ada kepastian jangka waktu dalam kerjasama tersebut, serta petani penggarap tidak mau bertanggung jawab mengeluarkan biaya penuaian. Akad *muzāra'ah* diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan.

**Kata kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Pertanian, Hukum Islam**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septiana Esya MS  
NPM : 2021030196  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil Penanaman Dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Mei 2024

Penulis,



Septiana Esya MS  
NPM. 2021030196



**KEMENTRIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : **Praktik Bagi Hasil Penanaman Dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).**  
**Nama** : **Septiana Esya MS**  
**NPM** : **2021030196**  
**Jurusan** : **Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**NIP. 197012282000031002**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**NIP. 199107092018012002**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 199305032020122021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Praktik Bagi Hasil Penanaman Dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan) disusun oleh Septiana Esya MS, NPM: 2021030196 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc. M.A.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(QS. An-Nisā` (4) : 29)




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Kedua orangtuaku tercinta, Cinta Pertamaku Bapak Mansur Romada dan Surgaku Ibu Sih Purwanti. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan serta jasa yang tak terhingga yang tak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga mendoakan setiap langkahku selama menempuh Pendidikan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi karena harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup anakmu ini.

Kepada Garda terdepanku yaitu Ketiga Abangku, Marizal MS, Kurniawan MS, dan Afriansyah MS. Terimakasih atas Nasihat dan dukungan baik moril maupun materil serta motivasi yang telah diberikan kepada adikmu ini.

Kepada Adikku Tersayang, Meiryo Dafa MS dan Raisa Rejanah MS yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungannya kepadaku.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Septiana Esya MS atau biasa dikenal dengan panggilan Acik, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 September 2001, anak keempat dari pasangan Bapak Mansur Romada dan Sih Purwanti. Pendidikan penulis dimulai dari TK A-Khairiyah dan lulus pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rajabasa Raya dan lulus pada tahun 2013, SMPN 22 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016, SMAN 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan Akademik mapun Non-akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 27 Mei 2024  
Penulis



Septiana Esya MS

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil Penanaman Dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan)” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi

penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda Mansur Romada dan Ibunda Sih Purwanti yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
8. Saudara Kandungku Marizal MS, Kurniawan MS, Afriansyah MS, Meiryo Dafa MS, dan Raisa Rejanah MS. yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Iparku Aryni Okrina, A.Md.Keb. dan Rani Nurlita, A.Md.Rad. yang selalu memberikan solusi disetiap kesulitan.
10. Ponakanku Tersayang Darlene Alona Sunshine yang paling cantik yang membawa sukacita dan tawa dalam hidupku.
11. Kakekku Kesin(alm), Muhyin Idris, dan Nenekku Hamidah (almh), Ratna Maryani yang memberikan Nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil
12. Kepada Keluarga Besarku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu. Teruntuk sepupu seumuranku Azzahra Luthfi Hanifah, Haida Rachma Fatimah, dan Anisa Athiyarana Zain. yang selalu menemani keadaan suka maupun duka dan mendengarkan keluh kesah penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
13. Sahabat Kecilku Amrina Rosyada dan Sahabat kampusku Kiki Mulyani, Maharani, Ulfa Ulyvia, Nadia Safitri, sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, dan memberikan kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi selama pengerjaan skripsi.

14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES khususnya HES A 20 yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Bandar Lampung, 29 Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Bagi Hasil Dalam Islam .....	19
2. Jenis-jenis Bagi Hasil Lahan Dalam Islam .....	22
3. Dasar Hukum Bagi Hasil .....	28
B. <i>Muzāra'ah</i> .....	30
1. Pengertian <i>Muzāra'ah</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Muzāra'ah</i> .....	31
3. Rukun <i>Muzāra'ah</i> .....	33
4. Syarat <i>Muzāra'ah</i> .....	36
5. Berakhirnya <i>Muzāra'ah</i> .....	37
6. Mekanisme Pembagian <i>Muzāra'ah</i> .....	37

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	41
1. Keadaan Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	41
2. Keadaan Penduduk Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	41
3. Pemerintahan Desa Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	44
B. Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	45

## **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan .....	55
B. Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	59

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	64

## **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Pekon Mesir Ilir Berdasarkan Suku .....	42
Tabel 3.2	Penduduk Pekon Mesir Ilir Berdasarkan Mata Pencapaian .....	42
Tabel 3.3	Penduduk Pekon Mesir Ilir Berdasarkan Agama .....	43
Tabel 3.4	Struktur Pemerintahan Pekon Mesir Ilir .....	45



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).” Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan.<sup>1</sup>
2. Bagi hasil adalah konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha.<sup>2</sup>
3. Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit tebu dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman serta untuk didapatkan hasil produk dari tanaman tebu yang dibudidayakan.<sup>3</sup>
4. Pemeliharaan bibit tebu adalah kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan dan tempat tumbuh tebu yang optimal bagi produktivitas dan kualitas tanaman tebu.<sup>4</sup>
5. Perspektif hukum Islam adalah pandangan yang berdasarkan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 12.

<sup>2</sup> M Yusuf Ibrahim and Rendra Fahrurrozie, *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam* (Jakarta: Gulali Edukasi Indonesia, 2021), 11.

<sup>3</sup> Yunus, *Budidaya Tanaman Tebu* (Jakarta: Erlangga, 2015), 11.

<sup>4</sup> Mahendra, *Pengelolaan Tanaman Tebu* (Malang: Rajawali, 2016), 4.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

6. Pekon Mesir Ilir adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan hukum yang didasari oleh syariat Islam mengenai kesepakatan bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu antara pemilik dan pengelola bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti selalu memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya manusia pasti akan berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Salah satunya adalah dengan bekerja, misalnya dengan berbisnis. Islam merupakan agama yang bersifat universal, juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia.<sup>7</sup> Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerja sama dengan perjanjian bagi hasil. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat an-Nisā' [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

<sup>6</sup> Profil Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

<sup>7</sup> Adi Pratama, Kartika, and Lilih Muflihah, “Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 1 (2022): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13142/5500>.

Ayat diatas menerangkan tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil, melaikan Allah memerintahkan melakukan kegiatan perniagaan dengan cara sukarela.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Kerjasama pembagian keuntungan merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan di mana nantinya hasil akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap memiliki nilai keadilan untuk kedua belah pihak.<sup>8</sup> Bagi hasil adalah akad kerja sama usaha atau *muḍārabah* antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>9</sup>

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan bagi hasil ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dari arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan

---

<sup>8</sup> Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314/pdf>.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.

yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>10</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bagi hasil berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi pra penelitian yang penulis lakukan, masyarakat Pekon Mesir Ilir Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, salah satunya sebagai petani tebu. Sebagian petani memilih bekerja sama dengan pemilik lahan dan bibit karena mereka tidak memiliki tanah. Pihak pemilik lahan menyiapkan lahan dan bibit tebu dan pihak pengelola bertugas menanam bibit tebu dan memelihara tanaman tebu tersebut.<sup>12</sup>

Perjanjian bagi hasil harus jelas sesuai dengan syarat sahnya bagi hasil. Tetapi kenyataan yang terjadi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan prosedur. Kebanyakan pihak petani yang mengelola tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan tanaman pemilik tanah, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, ia hanya merawat lahan dan membersihkan lahan tersebut, jika tanaman tebu mengalami kerusakan, maka kerusakan tersebut ditanggung oleh pemilik lahan dan pihak petani yang mengelola hanya membantu menanam kembali tebu yang rusak tersebut, sedangkan bibitnya disediakan oleh pemilik tanah. Biasanya kerusakan tersebut diakibatkan kurangnya

---

<sup>10</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya medika Pratama, 2007), 231.

<sup>11</sup> Abdullah Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 302.

<sup>12</sup> Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 1 Oktober 2023.

perhatian yang dilakukan oleh pihak petani yang mengelola, sehingga merugikan pihak pemilik tanah.<sup>13</sup>

Kenyataan yang terjadi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dimana pada tahun pertama pihak pengelola tidak memberikan hasil kepada pihak pemilik lahan dengan alasan tebu belum berhasil dipanen. Pada tahun kedua, pihak pengelola juga tidak memberikan hasil panen kepada pihak pemilik lahan dengan alasan pembelian pupuk dan perawatan lainnya. Pada tahun ketiga, pihak pengelola membagi hasil panen tebu kepada pihak pemilik sebesar 50% dari hasil panen. Namun, sebagai pemilik lahan terpaksa melakukan kerjasama ini dengan alasan karena sangat jarang petani penggarap yang mau mengelola lahan mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai hukum Islam terhadap praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Bagi Hasil Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan).”

## **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>13</sup> Ramli (Pemilik Lahan), Hasil Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 1 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Ciciluas (Pemilik Lahan), Hasil Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 1 Oktober 2023.

- b. Perspektif Hukum Islam mengenai praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk menganalisa praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi serta ilmu pengetahuan mengenai praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam.

### b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam.

### c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, dan Siti Nurjanah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi." Penelitian ini mengemukakan bahwa Islam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-menolong, jamin-menjaminakan, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disertai dengan nilai-nilai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik penindasan dan pemeerasan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah



(Ekonomi Islam).<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi. Sedangkan penulis fokus pada praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

2. Penelitian Muhammad Satria Hilmi, Kukuh Sudarmanto, Dian Septiandani, dan Soegianto yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan.” Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasil tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.<sup>16</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil tangkapan ikan. Sedangkan penulis fokus pada praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>15</sup> Nur Reyztafrigi Andayani, “Tinjauan Hukum Islma Terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai,” *Skripsi UIN Alauiddin Makasar*, 2021.

<sup>16</sup> Muhammad Satria Hilmi et al., “Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan,” *Juridisch* Volume 1, no. 1 (2023): 2, <https://journals.usm.ac.id/index.php/ij/article/view/6795>.

3. Penelitian Achmad Badarus Syamsi dan Galuh Widitya Qomaro yang berjudul “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.” Pola perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan garam di Kabupaten Pamekasan menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Islam belum memenuhi prinsip dasar dalam sebuah perjanjian, karena perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak adanya saksi, sehingga berdampak pada minimnya perlindungan hukum bagi petani penggarap dan tidak adanya saksi menyebabkan tidak tegasnya batasan pelaksanaan akad.<sup>17</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penulis fokus pada praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan
4. Penelitian Faishal Agil Al Munawar dan Chamidudin Ahmada yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi.”<sup>22</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (paroan) pengembangbiakan ternak sapi di Desa Butun dilakukan antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi hanya didasari unsur saling percaya, sedangkan dalam batas waktunya terkadang tidak ditentukan dalam pelaksanaannya, mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik modal dan pengelola ternak sapi, dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat. Untuk keuntungan penjualan sapi

---

<sup>17</sup> Achmad Badarus Syamsi and Galuh Widitya Qomaro, “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 12, no. 1 (2020): 2, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3316>.

dibagi 50:50 namun bagiannya pengelola masih kepotong sama operasional. Jika ditinjau dari hukum Islam perjanjian kerjasama bagi hasil (paroan) ternak sapi belum memenuhi konsep dalam hukum Islam terutama kurang sesuai dengan asas-asas dalam akad mudharabah. Oleh karenanya, perlu memperjelas tentang akad dan pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil ternak sapi agar tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>18</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi. Sedangkan penulis fokus pada praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

5. Penelitian Abdullah Sujadi tahun 2020 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan *Food Court* (Studi Kasus Di Gerobak *United Gang Jembatan Merah Condoncatur Depok Sleman*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik *Food Court* ini lebih cenderung masuk dalam kategori *syirkah*, tetapi dalam pembahasan *Syirkah* ada syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi pada praktik di lapangan yaitu adanya kerugian yang di tanggung oleh satu pihak dan ini tidak termasuk pada syarat *syirkah inān*, karena *syirkah inān* syaratnya adalah jumlah modal yang tidak sama dan kerugian yang ditanggung bersama. Maka akad yang tersebut adalah akad *gāiru musammā* atau akad tanpa nama. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembagian prosentasi bagi hasilnya, dari praktiknya terlihat sangat memberatkan pedagang, namun kembali lagi keadilan adalah keseimbangan bukan kesamaan, jadi kesimpulan dari modal yang dikeluarkan manajemen dan kerugian yang di

---

<sup>18</sup> Chamidudin Ahmada and Faishal Agil Al Munawar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi,” *Journal of Islamic Business Law* Volume 7, no. 1 (2023): 5, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2832>.

tanggung oleh pedagang, praktik tersebut adil sesuai hukum Islam, karena tidak ada kedzaliman di akad dan di lapangan antara para pihak sudah mengantongi saling ridha.<sup>19</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil pengelolaan *foodcourt*. Sedangkan penulis fokus pada praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam perspektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan pada masyarakat Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan bertujuan untuk mengkaji praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa

---

<sup>19</sup> Abdullah Sujadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court (Studi Kasus Di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur Depok Sleman)," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 3.

sekarang dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitik, yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.<sup>20</sup> Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan menggambarkan secara lengkap tentang praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan kepada para petani penggarap dan pemilik lahan dan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal dan artikel serta profil di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Melihat pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara., 2016), 18.

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pra penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat 3 orang petani penggarap dan 3 orang pemilik lahan dan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang.

b. Sampel

Sample dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>22</sup> Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>23</sup> Menurut Arikunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Namun, jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasinya.<sup>24</sup> Disebabkan sampel kurang dari 100 orang, maka semua populasi adalah sampel, yaitu sebanyak 6 orang yakni 3 orang petani penggarap dan 3 orang pemilik lahan dan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2021), 18.

<sup>22</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 13.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), 24.

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2021, 43.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)<sup>25</sup>.

Teknik wawancara yang dilakukan penulis dengan cara berdialog langsung kepada informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>26</sup>

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Interview atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:<sup>28</sup>

#### 1) Wawancara terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

---

<sup>25</sup> Satori and Aan, 20.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 132.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

<sup>28</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

2) Wawancara tak berstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 6 orang yakni 3 orang petani penggarap dan 3 orang pemilik lahan dan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

b. Observasi

Observasi merupakan kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat<sup>29</sup>.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>30</sup> Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.<sup>31</sup>

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi observasi non partisipan. Observasi ini dilakukan untuk mengamati perjanjian bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam hukum

---

<sup>29</sup> Djam'an Satori and Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:, Alfabeta, 2017) 18.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 45.

<sup>31</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 15.



Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

## 6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.<sup>32</sup>

a. *Editing*

*Editing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. **Pengelompokkan**

Pengelompokkan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada

---

<sup>32</sup> Yana Ekana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Unila, 2012), 16.

tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

### c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.<sup>33</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Tujuan analisa data ini untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu dalam pespektif hukum Islam di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik. Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari Sebagai sesuatu yang utuh.<sup>34</sup> Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

---

<sup>33</sup> Ibid., 50.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 12.


penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini mengemukakan tentang pengertian bagi hasil dan *muzāra'ah*.

**Bab III Metode Penelitian** berisi tentang gambaran umum Pekon Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

**Bab IV Analisis penelitian** berisi tentang praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Iilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam.

**Bab V Penutup** berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan ini adalah pihak pemilik lahan menyediakan bibit tebu dan lahan pertanian dan petani penggarap menanam serta memelihara bibit tebu tersebut dengan pembagian hasil masing-masing sebesar 50% dari keuntungan bersih hasil panen dan pembagian hasil tidak sesuai kesepakatan. Hal ini dikarenakan pada tahun pertama dan kedua pihak petani penggarap tidak memberikan bagi hasil kepada pihak pemilik lahan dengan alasan untuk biaya perawatan. Pembagian keuntungan dilakukan pada tahun ketiga. Jangka waktu kerja sama ini tidak ditentukan batas akhirnya.
2. Praktik bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu di Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat *muzāra'ah*. Hal ini dikarenakan pembagian hasil tidak sesuai kesepakatan dari awal, tidak ada kepastian jangka waktu dalam kerjasama tersebut, serta petani penggarap tidak mau bertanggung jawab mengeluarkan biaya penuaian. Akad *muzāra'ah* diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan.

#### **B. Rekomendasi**

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Pekon Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil penanaman dan pemeliharaan bibit tebu, hendaklah menentukan jangka

waktu kerjasama, menghadirkan saksi dan secara tertulis agar tidak terjadi ingkar antara kedua belah pihak.

2. Hendaknya antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil harus mengetahui sistem yang dianjurkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian, agar sesuai atau sejalan dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam. Hal ini penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan seperti adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakadilan dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid*. Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2018.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 2016.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2018.
- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Ghufron Masadi. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Mahendra. *Pengelolaan Tanaman Tebu*. Malang: Rajawali, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*.

- Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pernada Media, 2012.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Terj. Imam Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Graha Media Pratama, 2007.
- Satori, Djam'an, and Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Yunus. *Budidaya Tanaman Tebu*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2023.

## **B. Jurnal**

- Ahmada, Chamidudin, and Faishal Agil Al Munawar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi." *Journal of Islamic Business Law* Volume 7, no. 1 (2023). <https://urj.uin->

malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2832.

- Andayani, Nur Reyzafrigi. “Tinjauan Hukum Islma Terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.” *Skripsi UIN Alauiddin Makasar*, 2021.
- Hilmi, Muhammad Satria, Kukuh Sudarmanto, Dian Septiandani, and Soegianto. “Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan.” *Juridisch* Volume 1, no. 1 (2023). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/6795>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/14314/pdf>.
- Lolyta. “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazim Dalam Perpektif Fiqh Muamalah.” *Journal Hukum Islam* Volume 14, no. 1 (2021). <https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/97874782241970330>.
- Pratama, Adi, Kartika, and Lilih Muflihah. “Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, no. 1 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13142/5500>.
- Syamsi, Achmad Badarus, and Galuh Widitya Qomaro. “Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 12, no. 1 (2020). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3316>.